



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dibidang Air Minum dan Sanitasi yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat Pusat dan Daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mencapai *universal access* dan target pencapaian pada Tahun 2026 akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Y * R

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan

AKA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2023-2025 yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Acces* Tahun 2023 bidang air minum dan sanitasi.
7. Isu Strategi Sanitasi adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani bersama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan tujuan Pembangunan.
8. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

TAR

9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan pengendalian lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.
10. Fasilitas Sanitasi Layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, antara lain dilengkapi dengan kloset leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).
11. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.
12. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
13. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memfasilitasi kebijakan, program dan anggaran tingkat kabupaten untuk bidang Air Minum, Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah kegiatan dalam pemenuhan air minum dan sanitasi yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
19. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program yang dilaksanakan Pemerintah

FAK

Indonesia dengan dukungan Bank Dunia dalam pemenuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

20. Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 - 2025

Pasal 2

RAD AMPL berperan sebagai pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penyediaan Air Minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar Air Minum dan Sanitasi.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi selama 3 (tiga) tahun;
- b. rencana peningkatan kinerja Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan Dinas yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan dalam membantu memastikan pengalokasian APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD AMPL yang disusun berdasarkan RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian 100% (seratus persen) pelayanan Air Minum layak dan aman serta 100% (seratus persen) pelayanan Sanitasi layak dan aman, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja PD, dan APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Xst R

BAB III
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 - 2025

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan melalui RKPD, Renja PD, dan APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten Sumbawa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2023, maka perubahan sasaran dimuat dalam Renja PD dan RKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 - 2025

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab Dinas masing-masing.

T * A

- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala Dinas melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Dinas melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
- (7) Ketua Pokja PKP melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Pokja PKP.
- (8) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan bila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Ketua Pokja PKP menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Dinas.
- (9) Kepala Dinas menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (10) Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023-2025.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan UU Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan., Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pengolahan persampahan, pengolahan limbah, sistem drainase serta pengelolaan pengembangan layanan skala nasional. Pemerintah Provinsi memiliki peran yang sama namun dalam skala regional atau lintas kabupaten. pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten kota memiliki peran untuk melakukan pengembangan pada skala wilayah kabupaten.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Sumbawa merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai :

1. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Program STBM, dan Pendekatan Program Air Minum serta pendekatan kelembagaan;

2. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah;
3. “*Channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Program STBM, dan Pendekatan Program Air Minum ke dalam program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
4. Acuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber dana lain bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
5. Acuan pelaksanaan replikasi program air minum dan program STBM.

Penerapan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) diharapkan memberikan hasil nyata dalam hal meningkatkan akses cakupan pelayanan air minum dan sanitasi daerah.

Mengingat salah satu fungsi RAD-AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program dan kegiatan dengan pendekatan Program STBM dan Program Air minum dan Penyehatan Lingkungan ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, maka program kunci RAD-AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan :

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis Masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan aman;
3. Program pemicuan perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

RAD-AMPL ini bertujuan untuk :

- 1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;**
- 2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;**
- 3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.**

Melalui Program dan kegiatan, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

- 1. Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD 2021 – 2026 dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra PD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.**
- 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui**
 - (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, KPSPAMS, dan Kader AMPL, dan**

- (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan
- (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
12. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;

- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020 – 2024, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau

terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1
Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak

Akses Air Minum	
Akses Air Minum Aman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna Fasilitas air minum: rumah tangga sendiri b. Lokasi air minum: berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises) c. Waktu tempuh: tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum (DI Indonesia standar kualitas air minum ditetapkan sesuai Permenkes No. 492 tahun 2010) d. Sesuai SDG's pengukuran akses aman diprioritaskan dilakukan untuk parameter fisika dan biologi (keberadaan bakteri E.coli)
Akses Air Minum Layak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna fasilitas air minum: rumah tangga sendiri b. Lokasi air minum: sumber air minum yang berasal dari sumber air minum yang terlindung (leding perpipaan, ledeng eceran, keran umum, terminal air, perkuai eceran, penampungan air hujan (PAH), mata air terlindung, sumur terlindung, dan sumur bor/sumur pompa) c. Waktu tempuh: = 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri)
Akses Air Minum Tidak Layak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna fasilitas air minum: rumah tangga sendiri b. Lokasi air minum: sumber air minum yang terlindung c. Waktu tempuh: = 30 menit
Akses Sanitasi Aman dan Layak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri b. Lokasi air minum: sumber air minum yang berasal dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, mata air terlindung, sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya kurang dari 10 meter dari pembuangan kotoran (penampungan limbah dan pembuangan sampah)
Terdapat Akses	Rumah tangga menggunakan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari permukaan (seperti: sungai/danau/waduk/kolam/irigasi)

Akses Sanitasi

Akses Sanitasi	Kategori	Kriteria
Akses Sanitasi Layak Sendiri	a. Pengguna Fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri b. Bangunan atas: Klosetnya menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah: tanki septik (septic tank) yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir, atau Sistem Pengolahan Air Umbah (SPAL)	I. Khusus Perdesaan a. Pengguna Fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah: Lubang tanah
Akses Sanitasi Layak Bersama	I. Perkotaan dan Perdesaan a. Pengguna Fasilitas sanitasi bersama rumah tangga lain tertentu b. Bangunan atas: Klosetnya menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah tanki septik	II. Khusus Perdesaan a. Pengguna Fasilitas sanitasi bersama rumah tangga lain tertentu b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah: Lubang tanah
BABS Tertutup	I. Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perkotaan a. Pengguna Fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga lain tertentu b. Bangunan atas: Klosetnya menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah: lubang tanah	III. Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa) a. Pengguna Fasilitas sanitasi rumah tangga sendiri atau digunakan bersama rumah tangga lain tertentu b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan plongsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/emplung c. Bangunan bawah: Tanki septik, SPAL atau Lubang Tanah III. Fasilitas Umum
BABS di Tempat Terbuka	BABS Terselubung/Direct discharge, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Terbuka yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan	

Sumber : *National Water and Sanitation Information System (2020)*

Catatan:

- Tanki septik dikelompokkan sebagai akses aman bila lumpur tinja yang disedot berakhir di IPLT. Data tersebut tidak dapat tercermin dari Data Susenas BPS karena Data Susenas berbasis pada rumah tangga, sedangkan informasi lumpur tinja yang masuk ke IPLT dapat diperoleh dari dinas/operator layanan lumpur tinja. Dengan demikian, data susenas merupakan proxy terhadap akses aman.
- Dalam pemantauan SDGs, terdapat indikator yang dijadikan sandingan untuk akses aman yaitu proporsi rumah tangga yang tercakup layanan pengelolaan lumpur tinja. Data ini dilaporkan dari sektor (Dinas/UPT yang menangani air limbah) di pemda ke Kementerian PUPR.

1.4.2. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi


Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 3 (tiga) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup :

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS) melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
- 3) Penanganan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
- 4) Pengelolaan sampah rumah tangga;
- 5) Pengelolaan limbah cair rumah tangga;

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis Masyarakat;
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- 4) Program pengelolaan lingkungan;
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten/kota;



Gambar 1.1
Keterkaitan RAD AMPL dengan berbagai Dokumen Sektor AMPL dan Kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

BAB 2
KONDISI UMUM PENCAPAIAN,
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN


2.1. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak pada 42' – 118° 22' Bujur Timur dan 8°8' – 9°7' Lintang Selatan. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat ;

Topografi Kabupaten Sumbawa didominasi perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 m diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian 0-100 m dpl mencapai luas 26,51%; 100-500 m dpl seluas 42,31%; 500-1.000 m dpl seluas 27,69% dan > 1.000 m dpl seluas 3,49%, sementara untuk ketinggian kota-kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 m dpl. Ibu kota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. Luas Wilayah Kabupaten Sumbawa seluas ±6.643,98 km², terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah perairan laut 4.912,46 km², yang terbagi pada 24 Kecamatan dan terdiri dari 8 Kelurahan dan 157 Desa.

Wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa beserta batas administrasinya ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa

Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah
		Kelurahan	Desa	
1.	Lunyuk		7	513,74
2.	Orong Telu		4	465,97
3.	Alas		8	123,04
4.	Alas Barat		8	168,88
5.	Buer		6	137,01
6.	Utan		9	155,42
7.	Rhee		4	230,82
8.	Batulanteh		6	391,40
9.	Sumbawa	8		44,83
10.	Labuhan Badas		7	435,89
11.	Unter Iwes		8	82,38
12.	Moyohilir		10	186,79
13.	Moyo Utara		6	90,80
14.	Moyohulu		12	311,96
15.	Ropang		5	444,48
16.	Lenangguar		4	504,32
17.	Lantung		4	167,45
18.	Lape		4	204,43
19.	Lopok		7	155,59
20.	Plampang		11	418,69
21.	Labangka		5	243,08
22.	Maronge		4	274,75
23.	Empang		10	558,55
24.	Tarano		8	333,71
SUMBAWA		8	157	6.643,98

Sumber : Kabupaten Sumbawa Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 adalah 519.564 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Sumbawa mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,85 persen. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Tahun 2022
dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Tahun 2022		Proyeksi Tahun 2025	
		Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
1	Lunyuk	22,696	513,74	24,625	513,74
2	Orong Telu	5,592	465,97	6,067	465,97
3	Alas	33,744	123,04	36,612	123,04
4	Alas Barat	25,377	168,88	27,534	168,88
5	Buer	17,254	137,01	18,721	137,01
6	Utan	36,762	155,42	39,887	155,42
7	Rhee	9,167	230,82	9,946	230,82
8	Batulanteh	12,104	391,40	13,133	391,40
9	Sumbawa	63,454	44,83	68,848	44,83
10	Labuhan Badas	36,372	435,89	39,464	435,89
11	Unter Iwes	23,947	82,38	25,982	82,38
12	Moyo Hilir	28,440	186,79	30,857	186,79
13	Moyo Utara	11,844	90,80	12,851	90,80
14	Moyo Hulu	25,222	311,96	27,366	311,96
15	Ropang	6,412	444,48	6,957	444,48
16	Lenangguar	8,089	504,32	8,777	504,32
17	Lantung	3,977	167,45	4,315	167,45
18	Lape	20,214	204,43	21,932	204,43
19	Lopok	21,502	155,59	23,330	155,59
20	Plampang	35,263	418,69	38,260	418,69
21	Labangka	14,049	243,08	15,243	243,08
22	Maronge	12,209	274,75	13,247	274,75
23	Empang	26,450	558,55	28,698	558,55
24	Tarano	19,424	333,71	21,075	333,71
TOTAL		519,564	6.643,98	563,727	6.643,98

Sumber : (Jumlah Penduduk 2022 dari Sumbawa dalam Angka Tahun 2022) dan data olahan. Tahun 2022 proyeksi pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan penduduk 0,85%

Berdasarkan rincian tabel diatas jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 sebesar 519.564 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 563.727 Jiwa.

2.1.1 Air Minum

Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Sumbawa tahun 2022 adalah sebagai berikut

- a. 88,32% penduduk (perkotaan dan perdesaan) telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak (baik perpipaan maupun non perpipaan)
- b. 89,06% penduduk di perkotaan telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, sedangkan


c. 87,98% penduduk di perdesaan telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Sumbawa ditampilkan dalam Tabel berikut ini :


Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dengan Akses Air Minum Berkualitas

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Ira)	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN							PERPIPAAN		KEPALA KELUARGA YANG MENYUKAI AKSES AIR MINUM	
				SUMUR GALI TERLINDUNG	SUMUR GALI DENGAN POMPA	SUMUR BOR DENGAN POMPA	TERMINAL AIR	MATA AIR TERLINDUNG	PENAMPUNGAN AIR HILIAN	DEPOT AIR MINUM	PERPIPAAN (PDAM)	PERPIPAAN NON PDAM (BPSAM)	JUMLAH TOTAL	%
1	Tarano	19,424	5,068	855	778	606	-	305	-	140	329	1,383	4,396	86.74
2	Empang	26,450	7,093	260	2,545	712	-	-	-	-	1,882	1,214	6,613	93.23
3	Plampang	35,263	8,669	4,441	6	404	-	-	-	-	2,465	761	8,077	93.17
4	Labangka	14,049	3,627	143	71	296	-	7	-	2,128	-	480	3,125	86.16
5	Maronge	12,209	3,145	1,698	-	3	-	-	-	601	70	211	2,583	82.13
6	Lape	20,214	5,709	466	604	1,264	-	-	-	996	330	776	4,436	77.70
7	Lopok	21,502	5,992	1,539	3,132	-	-	-	-	-	-	819	5,490	91.62
8	Moyo Hilir	28,440	8,241	1,655	2,163	914	-	-	-	9	1,239	436	6,416	77.85
9	Moyo Utara	11,844	3,624	1,661	11	8	-	84	-	-	1,583	-	3,347	93.60
10	Moyo Hulu	25,222	7,420	3,375	688	93	177	-	-	-	-	1,354	5,687	76.64
11	Lenangguar	8,089	2,356	768	448	-	-	184	5	-	-	951	2,356	100.00
12	Lantung	3,977	1,132	50	19	-	-	-	-	-	-	849	918	90.89
13	Ropang	6,412	2,067	766	-	21	-	-	-	-	-	933	1,720	83.21
14	Lunyuk	22,696	6,372	2,084	2,637	832	229	10	-	-	-	50	5,842	91.68
15	Orong Telu	5,592	1,870	212	46	-	-	-	-	-	-	371	629	33.64
16	Batu Lanteh	12,104	3,316	160	-	-	-	-	-	-	-	2,931	3,091	93.21
17	Unterwes	23,947	5,409	772	282	1,015	249	41	-	-	2,340	215	4,914	90.85
18	Sumbawa	63,454	16,389	-	2,792	1,514	-	-	-	320	11,232	-	15,858	96.76
19	Labuhan Badas	36,372	8,407	1,229	4,234	-	-	-	98	-	1,304	67	6,932	79.12
20	Rhee	9,167	2,375	1,160	352	-	37	-	-	-	-	501	2,050	86.32
21	Utari	36,762	8,575	3,027	-	-	-	-	-	-	3,193	2,355	8,575	100.00
22	Buer	17,254	4,457	574	1,108	581	-	-	-	-	1,070	175	3,508	78.71
23	Alas	33,744	8,190	359	46	3,940	-	-	-	-	3,049	215	7,609	92.91
24	Alas Barat	25,377	5,807	567	709	98	-	-	13	-	3,393	549	5,329	91.77
TOTAL		519,564	135,310	27,821	22,671	12,301	692	631	116	4,194	33,479	17,596	119,501	88.32

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kab. Sumbawa Tahun 2022



Gambar 2.2
Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan dengan Akses Air Minum



Gambar 2.3
Capaian Persentase Penduduk
dengan Akses Air Minum Berkualitas

Meski secara kabupaten capaian tersebut cukup tinggi, namun apabila dilihat berdasarkan wilayah (kecamatan) maka terlihat bahwa capaian tersebut masih menyisakan ketimpangan antar kecamatan sebagaimana terlihat pada grafik di samping. Terdapat delapan kecamatan dengan capaian akses terhadap air minum berada di bawah rata-rata kabupaten dengan akses paling rendah di Kecamatan Orong Telu yaitu 33,64 %.

Tantangan dalam pemenuhan akses terhadap layanan air bersih yang layak di wilayah kecamatan-kecamatan ini adalah kepadatan penduduk yang rendah dan kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh dataran tinggi sehingga membutuhkan biaya investasi per satuan jiwa penduduk pemanfaat yang relatif besar.

2.1.2 Sanitasi

Status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Sumbawa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. 91,30 % penduduk dan rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:


- b. 92,81 % penduduk dan rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perkotaan;
- c. 90,60% penduduk dan rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak- perdesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Sumbawa ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk dengan Akses Sanitasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jwa)	Pengolahan Setempat *SPALD-S						IPAL *SPALD-T					Akses Pengolahan Air Limbah Domestik akses aman dan layak (Jwa)	Persentase Akses Pengolahan Air Limbah Domestik akses aman dan layak (%)
			Akses Dasar		Akses Aman				Akses Aman		Jumlah Rumah dan Wilyah Pengombangan SPALD-T	Persentase Kinerja Akses AMAN (%)			
			Total KK/SR Terlayani	Persentase Rumah/KK (%)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jwa)	Persentase Terlayani (%)	Jumlah Penduduk Belum Terlayani (Jwa)	Persentase Belum Terlayani (%)	Unit	SR			Jwa		
1	Lumayak	22696	4948	95.65	19792	87.20	2904	12.80	0	0	0	0.00	19792	87.20	
2	Orong Teju	5592	850	77.27	3400	60.80	2192	39.20	2	100	400	556	17.99	3800	67.95
3	Alas	33744	6863	95.12	27852	82.54	5892	17.46	8	375	1500	5338	7.09	29352	86.98
4	Alas Barat	25377	5511	106.59	22944	86.87	3333	13.13	8	450	1800	3306	13.61	23844	93.96
5	Baer	17254	2211	58.41	8844	51.26	8410	48.74	1	50	200	716	6.98	9044	52.42
6	Utun	36762	7947	85.19	31788	86.47	4974	13.53	8	325	1300	4770	6.81	33088	90.01
7	Rheer	9167	2268	124.07	9072	98.96	95	1.04	5	375	1500	1828	20.51	10572	100.00
8	Bakulantah	12104	2486	72.67	9944	82.15	2180	17.85	1	50	200	350	14.29	10144	83.81
9	Sumbawa	63454	16011	94.93	64044	100.00	0	0.00	3	125	500	7732	1.62	64544	100.00
10	Labuhan Badas	36372	6392	76.37	25568	70.30	10804	29.70	1	25	100	1053	2.37	25668	70.57
11	Unter Iwera	23947	4886	100.18	19544	81.61	4403	18.39	4	175	700	2096	8.60	20244	84.54
12	Moyo Hilir	28440	7644	126.24	30576	100.00	0	0.00	5	200	800	3140	6.37	31376	100.00
13	Moyo Utara	11844	2407	94.36	9628	81.29	2216	18.71	4	200	800	1834	10.91	10428	88.04
14	Moyo Hulu	25222	6585	108.79	26340	104.43	0	0.00	4	150	600	1945	7.71	26940	106.81
15	Ropang	6412	1109	76.22	4436	69.18	1976	30.82	0	0	0	0	0.00	4436	69.18
16	Lenangguar	8089	1280	69.96	5040	62.31	3049	37.69	5	250	1000	1574	15.88	6040	74.67
17	Lambung	3977	726	85.88	2904	73.02	1073	26.98	5	150	600	1102	13.61	3504	88.11
18	Lape	20214	5378	122.56	21512	100.00	0	0.00	1	50	200	680	7.35	21712	100.00
19	Lopok	21502	5825	115.71	23300	100.00	0	0.00	4	200	800	2702	7.40	24100	100.00
20	Plempang	35263	7746	105.79	30984	87.87	4279	12.13	7	275	1100	3877	7.09	32084	90.98
21	Labangka	14049	3192	109.05	12768	90.88	1281	9.12	0	0	0	0	0.00	12768	90.88
22	Maronge	12209	2452	94.67	9808	80.33	2401	19.67	2	100	400	917	10.91	10208	83.61
23	Empang	26450	5290	91.87	21180	80.00	5290	20.00	7	325	1300	3981	9.61	22460	84.91
24	Tarano	19424	4473	106.02	17888	92.09	1536	7.91	2	75	300	942	7.96	18188	93.64
	Total	519964	114689	97.48	458236	88.20	68268	13.14	87	4025	16100	49778	8.09	474336	91.30

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Tahun 2022



Gambar 2.4.
Capaian Persentase Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Tabel 2.5
Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kab. Sumbawa
Tahun 2020 – 2022

No	Indikator	Capaian Kabupaten/ Kota	Target Kab/Kota
		2022	2023
1.	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak dan aman	88,32	92.21
	a. Perkotaan	89,06	92.71
	b. Perdesaan	87,98	91.99
2.	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak dan aman	91,30	94,20
	a. Perkotaan	92,81	95.21
	b. Perdesaan	90,60	93.73

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kab. Sumbawa

2.2 Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan kejadian penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air dan berperan dalam meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat.

Sampai saat ini penyediaan air bersih untuk masyarakat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Masalah pokok yang dihadapi dalam penyediaan air bersih adalah masalah tingkat pelayanan air bersih yang masih rendah, masalah kualitas air baku dan kuantitas yang sangat fluktuatif pada musim hujan dan musim kemarau, serta masalah teknologi yang digunakan untuk proses pengelolaan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun.

Untuk daerah kawasan pemukiman pedesaan di daerah pesisir atau pulau - pulau kecil yang tidak mempunyai sumber

air tawar biasanya masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhan air minum mereka dengan cara menampung air hujan, mengambil dari tempat lain yang relatif jauh dan mahal atau membeli air minum dalam kemasan dengan harga yang relatif mahal. Bagi masyarakat yang kurang mampu tidak ada jalan lain selain menggunakan air untuk keperluan sehari - hari dari sumber yang apa adanya sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam rangka pemerataan akses air bersih, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya air cukup, namun pengelolaan untuk memenuhi akses air bersih/air minum masyarakat belum optimal.
2. Konflik kepentingan pemanfaatan sumberdaya air oleh kelompok masyarakat.
3. Penurunan/degradasi fungsi hutan sehingga sumberdaya air/sumber mata air berkurang dan potensial menjadi hilang.
4. Sumber mata air yang penguasaannya secara pribadi oleh masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara merata sesuai hak masyarakat.
5. Belum terharmonisasinya pemanfaatan pengelolaan sumber-sumber mata air yang berada di area hutan lindung.
6. Dukungan APBD Kabupaten/Kota belum optimal mendukung program air bersih/air minum dan penyehatan lingkungan.

Tabel 2.6
Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air minum Permukiman:	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana</p> <p><i>User Interface :</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SR di Kab. Sumbawa adalah 51.075 unit SR, sedangkan jumlahnya penduduknya adalah sebanyak 519.564 Jiwa atau 135.310 KK. <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 37,75% (51.075 Unit SR/Jumlah KK) (data PRKP)

B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▫ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▫ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▫ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan ▫ Belum optimalnya peran KPSPAMS dan belum terbentuknya Asosiasi SPAMS Perdesaan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Belum memadainya perangkat Peraturan perundangan (Perda/Perbup) yang diperlukan dalam pengelolaan ▫ Belum adanya Peraturan perundangan (Perda/Perbup) terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▫ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat ▫ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▫ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan mulai proses perencanaan sampai monev.

2.2.2. Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuh langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paradigma pembangunan kesehatan lingkungan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan dari aspek pengobatan. Dengan adanya upaya pencegahan yang baik, angka kejadian penyakit yang terkait dengan kondisi lingkungan dapat di cegah.

Dalam hal sanitasi ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum sinergi pembangunan AMPL karena berbeda pengelolaannya, dan berbeda OPD pelaksananya.
- b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana AMPL yang tidak berkelanjutan.
- c. Keterbatasan anggaran, karena termasuk aspek pendukung utama yang menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang sanitasi, sehingga dapat terukur suatu kebijakan dan program dapat dilaksanakan.

Tabel 2.7
Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Sanitasi Permukiman:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface :</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk dengan akses sanitasi di Kab. Sumbawa adalah 91,30% dari jumlah penduduk. Sebanyak 8,70% masih sharing (numpang) dan belum memiliki akses sanitasi. <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 8,70% penduduk belum memiliki akses terhadap jamban yang layak
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▫ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▫ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▫ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan ▫ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▫ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat ▫ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▫ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat

6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Gender dan Kemiskinan) dll.	▫ Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS
--	---

2.3 Tantangan

2.3.1. Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut diperlukan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor sektor lainnya terutama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif.

Dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan air minum, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera.

Tantangan yang dihadapi dalam sistem pengembangan minum yang layak di Kabupaten Sumbawa

1. Keterbatasan sumber daya masyarakat, yang berdampak langsung pada pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun.
2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) yang tinggi dalam pelayanan air bersih dengan sistem pompanisasi yang berdampak pada penanganan kerusakan yang selalu dibebankan kepada pemerintah.
3. Minimnya pembiayaan dari pemerintah untuk pembangunan jaringan air minum karena keterbatasan biaya.

4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan didaerah sekitar mata air mengakibatkan debit mata air cenderung menurun.
6. Karakteristik wilayah dengan topografi yang berbukit dan terjal sering menyulitkan pembangunan jaringan transmisi maupun jaringan distribusi karena rasio biaya/pemanfaat yang tinggi.
7. Terdapat sumber mata air yang berada di bawah pemukiman sehingga sistem pengambilan harus menggunakan pompa yang membutuhkan biaya investasi dan pemanfaatan yang tinggi.

Tabel 2.8
Tantangan pengembangan Air minum

A. Sistem Pengembangan Air minum:	
<p>1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:</p> <p><i>User Interface:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diluar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), dengan resiko kegagalan dalam pengeboran. ▪ Peluang kerusakan pada sistem perpipaan yang dikelola oleh masyarakat khususnya perpipaan dan pompa listrik akibat dari pengelolaan dan pemeliharaan yang tidak didukung kapasitas yang memadai <p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih memerlukan pengembangan jaringan agar memenuhi akses terhadap air minum yang memadai ▪ Perluanya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan di tingkat masyarakat
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan. ▪ Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan perangkat Peraturan Perundangan (Perda dan Perbup) yang diperlukan dalam pengelolaan ▪ Keberadaan Peraturan perundangan (Perda dan Perbup) terkait retribusi air limbah pemukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha /Swasta :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya AMPL ▪ Keberadaan sistem yang berbasis masyarakat ▪ Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam mengerakkan peran masyarakat.
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi

2.3.2. Sanitasi

Tantangan pembangunan sanitasi di Kabupaten Sumbawa adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya.

Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi antara lain ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola. Dalam hal ini, dikaitkan dengan infrastruktur sanitasi yang dibutuhkan sesuai dengan identifikasi daerah tersebut.

Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Saat ini rata-rata anggaran sanitasi yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD masih di bawah satu persen, padahal sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat dan memiliki dampak yang luas ketika pembangunan sanitasi terabaikan.

Tantangan yang dihadapi dalam sistem pengembangan air minum yang layak di Kabupaten Sumbawa

1. Luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa yang berpengaruh terhadap pembiayaan sanitasi

2. Relatif rendahnya kepadatan penduduk di wilayah kecamatan, di luar Kec. Sumbawa, Untir Iwes dan Lb. Badas, yang mempengaruhi tingginya biaya investasi dibanding jumlah pemanfaat
3. Perlunya pemahaman perilaku hidup bersih dan sehat pada semua level generasi

Tabel 2.9
Tantangan pengembangan Sanitasi

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana : <i>User Interface :</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan material untuk penyediaan sarana dan prasarana sanitasi masih memberatkan bagi masyarakat <p>Kesimpulannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya beli masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan sanitasi yang layak secara mandiri.
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan :	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk yang relatif rendah meningkatkan kebutuhan biaya investasi
3. Aspek Kelembagaan :	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penanganan sanitasi belum berjalan maksimal khususnya terkait aspek kewenangan dan kewilayahan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum :	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran pemerintah desa dalam penanganan sanitasi
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha /Swasta :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya AMPL ▪ Keberadaan sistem penanganan dan pengembangan yang berbasis masyarakat ▪ Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pemeliharaan dan pengelolaan ▪ Koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam mengerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok pemuda dalam penanganan sanitasi mulai dari proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan Daerah merupakan rangkaian hubungan fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan yang memanfaatkan secara optimal potensi daerah dengan dukungan nasional dan internasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada sektor air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan dipandang sebagai "gap expectation" antara kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk itu Identifikasi permasalahan strategis pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan perlu dilakukan dalam perumusan tujuan perencanaan aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD AMPL) 2023-2025.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah
Tahun 2023-2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Layanan Air Minum Layak dan Aman	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan aman	Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air minum perpipaan/non perpipaan di perkotaan dan pedesaan Layak dan Aman	92.21	96.11	100%
2	Meningkatkan layanan sanitasi Layak dan Aman	Meningkatnya jumlah keluarga pengguna jamban keluarga	Jumlah rumah tangga yang terjangkau layanan sanitasi di perkotaan dan pedesaan Layak dan Aman	94.20	97.10	100%

3.1. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu isu strategis merupakan hasil analisa terhadap permasalahan serta tantangan pembangunan AMPL yang pada dasarnya tidak terlepas dari pola hidup dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta peran pemerintah daerah dalam penyediaan akses terhadap AMPL. Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, Buang Air Besar serta pembuangan limbah lainnya di sungai dan kebun, dsb.

Kegiatan ini telah berdampak buruk terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), yang selanjutnya berdampak pada kualitas sumber daya air. Aliran sungai pun terjadi perubahan warna, ironisnya, sungai tersebut sejak turun temurun oleh sebagian masyarakat masih dijadikan sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) bagi keluarga. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular, diantaranya penyakit diare, tyfus, disentry dan penyakit kulit serta penyakit lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia.

Tabel 3.2

Isu Strategis Pelayanan AMPL

Isu Strategis	Dampak	Kondisi Yang Diharapkan
1. Masih relatif kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat. 2. Buang air besar	1. Jenis penyakit yang disebabkan lingkungan yang buruk akan bertambah 2. Mewabahnya jenis penyakit menular	1. Industri yang menghasilkan limbah didorong untuk memiliki sistem pengelolaan

Isu Strategis	Dampak	Kondisi Yang Diharapkan
<p>disembarang tempat (di sungai/kebun)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan Sampah/ limbah rumah tangga dan industri tidak sesuai standar 4. Pengrusakan lingkungan 5. Prasarana Air Minum/Sanitasi yang telah dibangun tidak terawat 6. Penurunan Stunting (balita pendek) 7. Peningkatan Inklusi penyandang disabilitas 8. Peningkatan Rencana Pengamanan Sumber air minum 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rusaknya habitat tumbuhan dan hewan 4. Tidak terawatnya system Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang telah di bangun 5. Meningkatnya kematian balita akibat stunting 6. Tertutupnya akses penyandang disabilitas 7. Sumber air minum tak terlindungi. 	<p>limbah cair yang sesuai standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terjaganya Ekosistem 3. Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat 4. Menggalakkan gotong royong di tingkat masyarakat untuk kebersihan lingkungan 5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang sehat 6. Masing-masing rumah penduduk memiliki jamban 7. Tersedianya sarana Air Bersih sesuai standar kesehatan 8. Sarana yang ada terjaga dan digunakan secara maksimal 9. Berkurangnya penyakit balita pendek 10. Keterbukaan lingkungan terhadap penyandang disabilitas. 11. Keterjangkauan Tarif Perumdam 12. Distribusi air minum yang kontinuitas 13. Pemenuhan kualitas air minum Perumdam

1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

Dalam aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah:

- a. Belum adanya kebijakan yang terkait air limbah yang menunjukkan dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan air limbah
- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah dan persampahan

- c. Luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa sehingga cukup sulit untuk dilayani oleh Perumdam
- d. Masih Rendahnya SDM yang menangani teknologi pengolahan air bersih
- e. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi
- f. Memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan sehat

2. Keuangan

- a. Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi air limbah
- b. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman
- c. Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman
- d. Tingginya nilai investasi pelayanan air bersih atau air minum menjadi kendala perluasan jaringan layanan penyediaan air bersih atau air minum.
- e. Minimnya pendanaan untuk PHBS sehingga belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh ke masyarakat
- f. Luasnya jangkauan daerah sasaran dengan jauhnya jarak antar daerah permukiman membuat besarnya pembiayaan

3. Komunikasi

- a. Masih belum optimalnya penyampaian tentang air limbah kepada masyarakat menjadikan pemahaman masyarakat untuk mengelola air limbah masih rendah
- b. Koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan belum memadai.

4. Keterlibatan Pelaku Bisnis

- a. Peran serta sektor swasta dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Sumbawa masih terbatas
- b. Adanya pemanfaatan sumber daya air Kabupaten Sumbawa oleh perusahaan swasta nasional belum memberikan timbale balik yang optimal
- c. Belum ada keterlibatan pihak swasta pada kampanye PHBS

5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan

- a. Peran serta masyarakat dan kelompok perempuan dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Sumbawa masih

memerlukan penguatan khususnya dalam pembangkitan kesadaran bersama akan manfaat sanitasi lingkungan yang baik maupun resiko yang dapat ditimbulkan dari sanitasi lingkungan yang tidak tertangani dengan semestinya

- b. Koordinasi penanganan sanitasi belum mempertimbangkan fakta dan data dasar kemiskinan sehingga penanganan yang ada belum dapat memberi efek ganda terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pada saat bersamaan menurunkan angka kemiskinan
 - c. Koordinasi program pembangunan yang berbasis dan memiliki lokus di desa dari segenap sektor belum berjalan optimal sehingga alokasi sumber daya sering tidak efisien
6. Pemantauan dan Evaluasi
- a. Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi sanitasi di tingkat individu dan masyarakat.
 - b. Perlu peningkatan kualitas individu dalam penyelenggaraan sekaligus pemantauan indikator keberhasilan bagi setiap isu/permasalahan sub sektor.
 - c. Belum adanya kebijakan yang menegaskan hak dan kewajiban, peran dalam monitoring dan evaluasi program-program sanitasi secara terpadu dan terintegrasi

3.2. Arah Kebijakan 2022-2025

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan dan pengembangan Perumdam (Kawasan Potensial Perumdam) .
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses Air Minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan yang tidak terjangkau pelayanan Perumdam.
3. Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap sanitasi dan air minum layak.
4. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses Air Minum dan Sanitasi pada kawasan-kawasan komersil.
5. Menggalakkan program STBM bagi kawasan dengan tingkat cakupan akses Sanitasi rendah/di bawah rata-rata Kabupaten Sumbawa.

6. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga Promosi Kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan Air Baku.
8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan Air Minum dan sanitasi melalui penguatan peran Pakja PKP Kabupaten Sumbawa.
9. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 30% kebutuhan Investasi AMPL. Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian target RPJMN 2024. Adapun sisanya (70%) diupayakan melalui pendanaan APBD Provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/perbankan.

3.3. Strategi Pencapaian 2023-2025

Rencana dan Strategi dan kegiatan penyediaan pelayanan air bersih yang disusun sampai tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan
 - a. Penguatan kebijakan air minum dan sanitasi serta implementasi strategi air minum dan sanitasi di Kabupaten Sumbawa
 - b. Mengembangkan kerjasama Pemerintah dengan masyarakat, swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang terpadu.
 - c. Mengintegrasikan antara sistem perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Sumbawa.
 - d. Memperkuat kemampuan organisasi penyusun kebijakan dan pelaksana layanan air minum dan sanitasi untuk dapat menyelenggarakan pelayanan air minum dan sanitasi secara efektif dan efisien.
 - e. Memperjelas dan mempertegas tugas pokok dan fungsi lembaga pengelola air minum dan sanitasi.
2. Keuangan

Strategi penguatan aspek keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perencanaan kebijakan dan penganggaran air minum dan sanitasi masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.
- b. Menyiapkan perencanaan pengelolaan air minum dan sanitasi di setiap OPD pengelola air minum dan sanitasi sebagai implementasi strategi air minum dan sanitasi Kabupaten.

3. Komunikasi

Strategi penguatan aspek komunikasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat peran Pokja PKP sebagai salah satu pelaku peningkatan penyebaran informasi dan komunikasi air minum dan sanitasi.
- b. Membangun dan mengembangkan sistem komunikasi terpadu berskala Kabupaten untuk meningkatkan informasi dan komunikasi percepatan pembangunan air minum dan sanitasi.
- c. Membangun dan mengembangkan pusat informasi air minum dan sanitasi melalui perpustakaan umum daerah dan tingkat sekolah untuk percepatan pembangunan air minum dan sanitasi.
- d. Meningkatkan peran berbagai media massa (radio dan surat kabar) di Kabupaten Sumbawa dalam membantu mempercepat pembangunan air minum dan sanitasi.

4. Keterlibatan Pelaku Bisnis

Strategi penguatan aspek pelibatan sektor swasta dan pelaku bisnis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Mengoptimalkan peran serta dan menjaring kemitraan pihak swasta dan pelaku bisnis dalam percepatan pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Sumbawa.
- b. Menciptakan iklim pendanaan yang memungkinkan dan menarik dunia usaha untuk ikut membiayai penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan sanitasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan

Strategi penguatan aspek pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan untuk mencapai tujuan dan dan sasaran

pembangunan/penyediaan air minum dan sanitasi Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Mengembangkan jaringan kerjasama yang partisipatif semua unsur masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi.
- b. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi.
- c. Mengoptimalkan organisasi masyarakat yang telah ada untuk pengelolaan air minum dan sanitasi.
- d. Mengakomodasi perencanaan partisipatif yang berorientasi pada kesetaraan gender dan pro masyarakat miskin dalam pembangunan/penyediaan air minum dan sarana sanitasi.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan penyediaan pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang disusun sampai tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RAD AMPL Kabupaten Sumbawa Tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut :

4.1 Program dan kegiatan Bidang Air Minum 2023-2025

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Tahun 2023-2025

No Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
1.03.03.201	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Dinas PUPR
1.03.03.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas PUPR
1.03.03.201.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dinas PUPR
1.03.03.201.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Dinas PUPR
1.03.03.201.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Dinas PUPR
1.03.03.201.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Dinas PUPR
1.03.03.201.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Dinas PUPR
1.03.03.201.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Dinas PUPR
1.03.03.201.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Dinas PUPR

No Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.03.201.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
1.03.03.201.21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR

4.2 Program dan kegiatan Bidang Sanitasi 2023-2025

Tabel 4.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang Sanitasi 2023-2025

No Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
1.03.05.201	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PUPR
1.03.05.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
1.03.05.201.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dinas PUPR
1.03.05.201.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Dinas PUPR
1.03.05.201.04	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dinas PUPR
1.03.05.201.05	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dinas PUPR
1.03.05.201.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas PUPR
1.03.05.201.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PUPR
1.03.05.201.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PUPR
1.03.05.201.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas PUPR

No Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	SKPD Pelaksana
1.03.05.201.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas PUPR
1.03.05.201.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dinas PUPR
1.03.05.201.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Dinas PUPR
1.03.05.201.17	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dinas PUPR

BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target pada tahun 2025. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2025 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Sumbawa tahun 2025 seperti tertuang dalam table 5.1.

Tambahan akses sampai dengan 2025 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Tabel 5.1
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (2022)	Kondisi 2025	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi s/d 2025
Jumlah penduduk	519.564	563.727	44,163		550.147.485.980
- Perkotaan	164.057	178,002	13,945		
- Perdesaan	355.507	385,725	30,218		
Jumlah penduduk yang dilayani	458.861	563.727	104,866		
- Perkotaan	144.889	178,002	33,113		
- Perdesaan	313.972	385,725	71,753		
Cakupan penduduk yang dilayani	88,32%	100%			
- Perkotaan	89,06%	100%			
- Perdesaan	87,98%	100%			
Total kebutuhan					550.147.485.980

Tabel 5.2
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (2022)	Kondisi 2025	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi s/d 2025
Jumlah penduduk	519.564	563.727	44,163		100.806.000.000
- Perkotaan	164.057	178,002	13,945		
- Perdesaan	355.507	385,725	30,218		
Jumlah penduduk yang dilayani	474.361	563.727	89,366		
- Perkotaan	152.261	178,002	25,741		
- Perdesaan	322.099	385,725	63,626		
Cakupan penduduk yang dilayani	91,30%	100%			
- Perkotaan	92,81%	100%			
- Perdesaan	90,60%	100%			
Total kebutuhan					100.806.000.000

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2022, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2025 Kabupaten diharapkan mampu mencapai kondisi 100

% penduduk memiliki akses air minum layak dan aman serta 100% penduduk memiliki akses sanitasi layak dan aman.

Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2023-2025 untuk air minum adalah **Rp. 550.147.485.980,-** sedangkan kebutuhan untuk sanitasi adalah **Rp. 100.806.000.000,-**. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi dalam interval 2023-2025 mencapai **Rp. 650.953.485.980,-** atau sebesar **Rp. 216.984.495.326,-** per tahun.

Hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi layak dan aman Kabupaten Sumbawa menunjukkan perlunya :

1. Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan,
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha atau pihak swasta untuk investasi AMPL di perkotaan.
4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam alokasi anggaran Program/Kegiatan untuk penanganan air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

5.2. Rencana Pembiayaan

Rincian Pembiayaan RAD AMPL 2023-2025 di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Rencana Pembiayaan

Kode Program/Kegiatan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Akhir	Perangkat Daerah Penanggung	Sumber Pembiayaan		
						2023	2024	2025	2025					
						Target	Ro.	Target	Ro.	Target	Ro.			
1.03.03	Meningkatkan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap Air Minum layak dan aman	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum layak dan aman	%	88,32	92,21	43,279,717,035	96,11	253,096,237,887	100	253,771,531,059	100	Dinas PUPR, Perumdam, Swasta	APBN, DAK, APBD PROV, APBD KAB, PHAK SWASTA
1.03.03.201	Meningkatkan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM	rumah tangga	109390	112,672	43,279,717,035	116,052	253,096,237,887	119,183	253,771,531,059	119,183	Dinas PUPR, Perumdam, Swasta	APBN, DAK, APBD PROV, APBD KAB, PHAK SWASTA
1.03.05	Meningkatkan jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	PROGRAM PENGELUARAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	%	91,30	94,20	28,472,000,000	97,10	36,132,000,000	100	36,202,000,000	100	Dinas PUPR, Dikes	APBN, DAK, APBD PROV, APBD KAB, PHAK SWASTA
1.03.05.201	Meningkatkan jumlah penduduk yang memperoleh layanan air limbah domestik (sanitasi layak)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan jumlah penduduk yang memperoleh layanan air limbah domestik layak	rumah	130442	131068	12,322,000,000	133689	18,782,000,000	136363	18,852,000,000	136363	Dinas PUPR, Dikes	APBN, DAK, APBD PROV, APBD KAB, PHAK SWASTA
1.03.05.201	Meningkatkan jumlah penduduk yang memperoleh layanan air limbah domestik (sanitasi aman)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah rumah yang memperoleh layanan air limbah domestik aman	rumah	3950	131068	16,150,000,000	133689	17,350,000,000	136363	17,350,000,000	136363	Dinas PUPR, Dikes	APBN, DAK, APBD PROV, APBD KAB, PHAK SWASTA

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2023-2025 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Sumbawa. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2023-2025 Kabupaten Sumbawa pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2025. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2023-2025 Kabupaten Sumbawa juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 – 2025 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2023-2025 Kabupaten Sumbawa di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja PKP/Tim Teknis Kabupaten Sumbawa maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2020-2024.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2026.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
2. Kepala OPD melalui Tim Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;

8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Sumbawa.

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi KPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

Tabel. 6.1
Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2023-2025

No	Sasaran AMPL	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian di Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Peringkat Daerah						
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(22)	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Predikat kinerja																											
Faktor pendukung pencapaian kinerja:																											
Faktor penghambat:																											
Usulan Enebak terjadi pada RUPD berikutnya:																											

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran
Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri NO 88/2017

..... tanggal
Tim RAD AMPL
KAB/KOTA

Mengetahui
..... tanggal
Kepala Bappeda
Bupati/Walikota

Menyetujui
..... tanggal
Bupati/Walikota
KAB/KOTA

(.....) (.....) (.....)

BAB VII

PENUTUP

Tujuan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa saja, tetapi juga oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa yang menjadi sasaran.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan memberikan pemahaman dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.


Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku

pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta serta lembaga lainnya. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan evaluasi pencapaian hasil Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada tahun 2025. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2025 mendatang. Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Sumbawa menuju sasaran yang telah disepakati bersama oleh stakeholder.

KABUPATEN SUMBAWA

* MAHMUD ABDULLAH